



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2020 PADA TAHUN 2021

BUPATI TOBA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa pasal 3 ayat (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6931/OTDA, perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2020 PADA TAHUN 2021

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertugas untuk :

- a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung bahan penyusunan LPPD Kabupaten Toba Tahun 2020;
- b. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja dan kompilasi bahan penyusunan LPPD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah atasan terkait penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2020;

- e. Penetapan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Toba;
- f. menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Atasan;
- g. memfasilitasi Tim Provinsi dan Pusat terkait validasi data pada saat pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.

- KETIGA : Tim Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 pada Sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Kode Rekening 4.01.02.2.01.03
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toba;
2. Inspektur Kab. Toba;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2020 PADA TAHUN
2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2020
PADA TAHUN 2021

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Setdakab. Toba.
Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Toba
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba.
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Toba
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Toba.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Toba .
5. Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Data Informasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba.
6. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Toba.
7. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Toba
8. Kasubbid Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Toba.
9. Kasubbid Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Toba
10. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian
Pemerintahan Setdakab Toba.
11. Kasubbag Program dan Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Toba.
12. Kasubbag Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Toba
- Staf Sekretariat : 1. Kasubbag Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdakab Toba
2. Kasubbag Administrasi Wilayah Bagian Pemerintahan Setdakab
Toba
3. Agustina Samosir, S.Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab.
Toba)
4. Sampe Siagian (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba)
5. Lenny Gultom (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba)
6. Benget Siagian (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab Toba)

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002